

PERANAN BANK INDONESIA DALAM MENGATUR DAN MENGAWASI PERBANKAN SERTA MENGALIHKAN TUGAS KE OTORITAS JASA KEUANGAN

Achmad Fauzi^a, Ahmad Nurdin Hasibuan^b, Angellina Merry Susetyawan^c, Attisha Azhira Sangaji^d,
Hatkasum Ratu Mony^e, Nurjani Sangadji^f, Rulyannas Tasya Istiqomah^g, Sekararum Sherlenadya
Purba^h

- ^aDosen Fakultas Ekonomi/Jurusan Akuntansi, ahmad_fauzi@yaho.com, Institut Bisnis & Informatika Kosgoro 1957
^bDosen Fakultas Ekonomi/Jurusan Manajemen, a.nurdin.hasibuan@gmail.com, Institut Bisnis & Informatika Kosgoro 1957
^cFakultas Ekonomi/Jurusan Akuntansi, angellinamerry.04@gmail.com, Institut Bisnis & Informatika Kosgoro 1957
^dFakultas Ekonomi/Jurusan Akuntansi, attishazhira@gmail.com, Institut Bisnis & Informatika Kosgoro 1957
^eFakultas Ekonomi/Jurusan Akuntansi, Summony13@gmail.com, Institut Bisnis & Informatika Kosgoro 1957
^fFakultas Ekonomi/Jurusan Akuntansi, sangadjinurjani8@gmail.com, Institut Bisnis & Informatika Kosgoro 1957
^gFakultas Ekonomi/Jurusan Akuntansi, rulyannastasya@gmail.com, Institut Bisnis & Informatika Kosgoro 1957
^hFakultas Ekonomi/Jurusan Akuntansi, sekararumsp@gmail.com, Institut Bisnis & Informatika Kosgoro 1957

ABSTRACT

The writing of this scientific paper is entitled The Role of Bank Indonesia in Regulating and Supervising Banking and Transferring Duties to the Financial Services Authority. According to Andrian Sutedi, a bank is a financial institution whose existence depends on the absolute trust of every customer who believes in the existence of funds and other services carried out by them through the bank, especially from the public. The Financial Services Authority (OJK) is an independent institution that took over a banking regulatory and supervisory function from Bank Indonesia in Law No. 21 of 2011 concerning the Financial Services Authority (OJK). Qualitative research is one of the research procedures that produces descriptive data that is observed, this research is able to produce in-depth descriptions and aims to gain a general understanding. The authority of Bank Indonesia, which is responsible for supervising and regulating banks in Indonesia, and is the position of the Central Bank as well as a State Higher Institution, is to carry out supervision in order to achieve economic stability in Indonesia. The function of regulation and supervision is fully held by Bank Indonesia which then transfers its duties to the Financial Services Authority (OJK). The transfer of the task has an impact due to the transfer of the task. So the duties and authority of Bank Indonesia to regulate and supervise banking were transferred to the Financial Services Authority (OJK) to be in charge of regulating and supervising banking, there was an impact of this task shift.

Keywords: bank, ojk, regulation, supervision, task shifting.

ABSTRAK

Penulisan karya tulis ilmiah ini berjudul Peranan Bank Indonesia dalam Mengatur dan Mengawasi Perbankan serta Mengalihkan Tugas ke Otoritas Jasa Keuangan. Menurut Andrian Sutedi, Bank ialah sebuah suatu lembaga keuangan yang keberadaannya tergantung pada kepercayaan mutlak dari setiap nasabahnya yang mempercayai adanya dana serta jasa lain yang di lakukan oleh mereka melalui bank khususnya dari masyarakat. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) ialah sebuah lembaga independen yang mengambil alih sebuah fungsi pengaturan dan pengawasan perbankan dari Bank Indonesia dalam UU No.21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Penelitian kualitatif ialah salah satu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif yang diamati, penelitian ini mampu menghasilkan uraian yang mendalam dan bertujuan untuk mendapatkan pemahaman bersifat umum. Kewenangan Bank Indonesia yang bertanggung jawab untuk mengawasi serta mengatur bank yang berada di Indonesia, dan merupakan posisi Bank Sentral sebagaimana Lembaga Tinggi Negara maka dilakukannya pengawasan agar tercapainya kestabilan ekonomi di Indonesia. Fungsi dari pengaturan dan pengawasan dipegang seutuhnya oleh Bank Indonesia yang kemudian mengalihkan tugasnya ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Pengalihan tugas tersebut menimbulkan dampak akibat adanya peralihan tugas tersebut. Maka tugas dan kewenangan Bank Indonesia untuk mengatur dan mengawasi perbankan dialihkan ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk bertugas mengatur dan mengawasi perbankan, terjadilah sebuah dampak dari peralihan tugas tersebut.

Kata Kunci: bank, ojk, pengaturan, pengawasan, peralihan tugas.

1. PENDAHULUAN

Dikatakan di dalam Undang Undang Bank Indonesia dalam Pasalnya yang ke 4 ayat (1) “secara umum dinyatakan bahwa Bank ialah suatu lembaga keuangan yang merupakan lembaga bisnis utama dalam sumber perekonomian suatu negara, dengan demikian adanya sebuah lembaga bank akan menimbulkan berbagai macam masalah. Keikutsertaan Pemerintah dalam mengawasi secara ketat segala bentuk perubahan maupun perkembangan yang terjadi dalam ranah perbankan. Keberadaan bank akan dipaparkan menjadi sebagai salah satu sebuah lonjakan penggerak bidang perekonomian nasional.”

Ketentuan jelas dinyatakan pada Pasal 34 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 di Tahun 1999 “mengenai Bank Indonesia yang direvisi ke dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 menjelaskan bahwa BI berganti dengan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2009 yang memberikan sebuah pembentukan suatu lembaga pengawas dalam jasa keuangan yang akan meliputi sektor perbankan, perasuransian, dana pension masyarakat, sekuritas, modal ventura, serta mengenai pembiayaan sampai ke badan penyelenggara dana dari masyarakat.”

Tertulis di dalam Undang-Undang Bank Indonesia dalam Nomor 23 Tahun 1999 di Pasal (4) “berisi dimana sebuah kedudukan dari Bank Indonesia tervalidasi merupakan bank sentral, dimana tugasnya bertujuan agar mencapai sebuah kestabilan dari nilai rupiah hingga memelihara kestabilan dari nilai mata uang rupiah.” Agar tercapainya tujuan ini, Bank Indonesia bertugas seperti yang telah dinyatakan dalam Pasal 8 Undang-Undang di Nomor 23 Tahun 1999 “Bank Indonesia tugasnya mengatur serta mengawasi perbankan, namun kenyataannya saat ini tugas pengaturan serta pengawasan Bank Indonesia terhadap perbankan sudah bukan menjadi sebuah tugas Bank Indonesia, saat ini beralih pada suatu lembaga pengawas jasa keuangan lembaga bernama Otoritas Jasa Keuangan seperti telah sering kita ketahui terkenal dengan singkatan nama (OJK)” dibentuk atas dasar UU No. 21 pada Tahun 2011 meliputi Otoritas Jasa Keuangan.

(Schlesinger, 2012) “adalah seorang mantan Gubernur Bundesbank yang berkata bahwa krisis di Indonesia akan mengakibatkan koleps bank kepada bank yang berada di Indonesia, itu sebabnya Bank Indonesia akan mendapatkan banyak pertanyaan mengenai kebijakannya sebagai pengawas dari lembaga perbankan. Karena adanya krisis ini, pemerintah mengeluarkan kebijakan yang menimbulkan terbentuknya suatu lembaga keuangan baru bernama Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Maka Bank Indonesia menyerahkan atau mengalihkan seluruh kebijakan, tugas, dan kewenangannya kepada OJK.”

(Hamud, 2013) “mengutarakan pendapatnya jika Otoritas Jasa Keuangan akan mempunyai sebuah wewenang begitu luas antara lain membuat sebuah aturan baru dalam jasa keuangan, memberikan serta mencabut perizinan dari suatu persetujuan, mendapatkan sebuah laporan periodik serta sebuah pemberitahuan dari jasa keuangan memakai sanksi administratif, dapat melakukan sebuah pengecekan, melakukan penyidikan terhadap seseorang yang melanggar UU, memberikan sebuah arahan dalam bentuk tertulis, menunjuk pengolah dari statuter, mengharuskan seluruh pengalihan usaha agar menjaga kepentingan nasabah, hingga mencegah terjadinya kejahatan dalam bidang keuangan yang mengatur pengendalian dari bidang lembaga keuangan perbankan.”

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Bank Indonesia

(Gusti, 2014) “mengemukakan pendapatnya jika Bank Indonesia merupakan bank sentral yang berada di negara Indonesia, memuat suatu pertanggungjawaban dalam menjaga suatu stabilitas dari nilai kurs mata uang Indonesia adalah rupiah. Bank Indonesia akan memiliki sebuah perbedaan dengan bank konvensional lainnya. Bank Indonesia akan berhak mengatur sebuah fungsi, tugas, dan wewenang nya sendiri atau yang biasa dikenal tugas khusus.”

(Verny, 2014) “berpendapat, Bank ialah sebuah badan usaha yang bertugas menghimpun dana masyarakat yang biasanya dalam bentuk sebuah simpanan dan akan menyalurkan kembali kepada masyarakat baik dalam bentuk kredit ataupun bentuk lainnya perihal meningkatkan taraf hidup masyarakat. Suatu bentuk lembaga keuangan yang akan menjadikan suatu wadah perseorangan, badan usaha swasta maupun milik negara (BUMN). Pokok tujuan utama BI antara lain tercapainya kestabilan dari nilai mata uang rupiah Indonesia.”

2.2. Pengawasan

(Siagian, 2012) “menjelaskan, pengawasan ialah aktivitas untuk mengawasi dan mengendalikan dari seluruh kegiatan, dimulai dari penyusunan anggaran, proses dari sebuah kegiatan, serta catatan laporan hasil kegiatan tersebut. Pengawasan akan dilakukan rutin dan tidak diperkenankan untuk terputus. Dalam

kegiatan ini merupakan sebuah amanah kepada masyarakat yang biasa disebut dengan nama nasabah, maka sangat diperlukan adanya kehati-hatian serta ketelitian dalam menjalankan suatu kegiatan. Yang berarti, kegiatan ini harus benar terjaga agar nasabah akan percaya jika kegiatan ini merupakan kegiatan yang tidak dapat menimbulkan kerugian maupun kelalaian.” (Purwanto, 2020) “juga mengatakan mengenai pengawasan agar dilakukan kepada seluruh aktivitas berjalan maupun belum berjalan.” (Manullang, 2018) “berasumsi, pengawasan dilakukan secara keseluruhan bersama sumber daya manusia (SDA), bagaimana sistem akan dijalankan, prosesnya, hingga sampai ke hasil. Tujuan keseluruhan serta inti pengawasan, kegiatan berjalan baik hingga mendapatkan hasil yang diinginkan.”

2.3. Pengalihan

Pengalihan biasa dikenal dengan suatu proses atau sebuah cara pemindahan dan menggantikan. “Dimana Bank Indonesia menyerahkan seluruh tugas kepada Otoritas Jasa Keuangan untuk mengambil alih tugas dan kewenangan BI untuk mengambil alih pengawasan kegiatan dengan hati-hati dan sebaik mungkin menjaga agar tidak terjadi sebuah kesalahan dan meminimalisir suatu terjadinya kesalahan.” Tugas dan kewenangan ini pada awalnya merupakan tugas dari Bank Indonesia, dan “saat ini beralih ke suatu lembaga yang bernama Otoritas Jasa Keuangan. Dan terjadilah sebuah sebutan yang bernama peralihan tugas dan kewenangan Bank Indonesia ke Otoritas Jasa Keuangan.”

2.4. Otoritas Jasa Keuangan

Di dalam Undang-Undang Nomor 21 pada Tahun 2011 menjelaskan jika “Otoritas Jasa Keuangan (OJK) ialah lembaga Negara, dibentuk serta memuat sebuah fungsi penyelenggaraan sistem pengaturan serta pengawasan terhadap seluruh kegiatan sektor jasa keuangan seperti sektor perbankan, pasar modal, dan sektor jasa keuangan non-bank contohnya seperti Asuransi, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan lainnya.”

(Martowardojo, 2017) “kepada masyarakat, dengan adanya OJK masyarakat akan mendapatkan sebuah rasa aman terhadap investasi maupun transaksi sedang dijalankan melalui lembaga jasa keuangan. Kepada Pemerintah, merupakan sebuah keuntungan dari rasa aman terhadap masyarakatnya serta mendapatkan suatu pendapatan perusahaan seperti pajak atau penyedia barang maupun jasa yang berkualitas baik. Dapat dilihat melalui sektor dunia usaha, hadirnya OJK pengolahan akan menjadi membaik serta perusahaan akan berjalan terlihat baik dan sehat, di akhir kegiatan akan mendapatkan sebuah keuntungan hasil berlipat dari adanya OJK.”

Tabel 1. Penelitian Relevan Terdahulu

No	Author (Tahun)	Hasil Riset Terdahulu	Persamaan Dengan Artikel Ini	Perbedaan Dengan Artikel Ini
1	“Kewenangan Pengaturan dan Pengawasan Perbankan oleh Bank Indonesia”. Thamridan (2014)	“Peranan Bank Indonesia dalam mengatur dan mengawasi Perbankan”	“Peranan Bank Indonesia dalam mengatur dan mengawasi Perbankan”	“Fungsi dari Bank Indonesia kurang luas dalam artikel ini”
2	“Implementasi Pengaturan dan Pengawasan Bank Indonesia terhadap Perbankan”. Kasmir (2014)	“Peranan Bank Indonesia dalam mengatur dan mengawasi Perbankan”	“Peranan Bank Indonesia dalam mengatur dan mengawasi Perbankan”	“Fungsi dari Bank Indonesia kurang luas dalam artikel ini”
3	“Kewenangan Bank Indonesia dalam Pengaturan dan Pengawasan Perbankan”. H. Zainal (2015)	“Peranan Bank Indonesia dalam mengatur dan mengawasi Perbankan”	“Peranan Bank Indonesia dalam mengatur dan mengawasi Perbankan”	“Peranan dari Bank Indonesia kurang luas dalam artikel ini”
4	“Peralihan Fungsi Pengawasan Perbankan dari Bank Indonesia ke Otoritas Jasa Keuangan”. Zaini (2012)	“Peralihan Tugas Bank Indonesia ke Otoritas Jasa Keuangan”	“Peralihan tugas Bank Indonesia ke OJK”	“Fungsi dari Bank Indonesia kurang luas dalam artikel ini”
5	“Peralihan Tugas Pengaturan dan Pengawasan Perbankan dari Bank Indonesia ke Otoritas Jasa Keuangan”. Muchda, Bachtiar, dan Dasrol (2014)	“Peralihan Tugas Bank Indonesia ke Otoritas Jasa Keuangan”	“Peralihan tugas Bank Indonesia ke OJK”	“Tujuan dari peralihan tugas kurang luas dalam artikel ini”
6	“Analisa Hubungan Bank Indonesia dengan Otoritas Jasa Keuangan”. Peter (2015)	“Peralihan Tugas Bank Indonesia ke Otoritas Jasa Keuangan”	“Peralihan tugas Bank Indonesia ke OJK”	“Tujuan dari peralihan tugas kurang luas dalam artikel ini”
7	“Peran Otoritas Jasa Keuangan dalam Mengawasi Jasa Keuangan di Indonesia”. Sari (2018)	“Peranan Otoritas Jasa Keuangan”	“Peranan OJK”	“Kewenangan dari OJK kurang luas dalam artikel ini”
8	“Fungsi Otoritas Jasa Keuangan sebagai Lembaga Pengawas Perbankan di Indonesia”. Maulidiana (2014)	“Peranan Otoritas Jasa Keuangan”	“Peranan OJK”	“Fungsi dari OJK kurang luas dalam artikel ini”
9	“Transisi Wewenang Bank Indonesia ke Otoritas Jasa Keuangan”. Annisa (2014)	“Dampak Peralihan Tugas dari Bank Indonesia ke Otoritas Jasa Keuangan”	“Dampak peralihan tugas Bank Indonesia ke OJK”	“Peranan OJK kurang luas dalam artikel ini”
10	“Fungsi Pengawasan Perbankan di Indonesia”. Sulistiyandari (2012)	“Dampak Peralihan Tugas dari Bank Indonesia ke Otoritas Jasa Keuangan”	“Dampak peralihan tugas Bank Indonesia ke OJK”	“Peranan OJK kurang luas dalam artikel ini”


3. METODOLOGI PENELITIAN

“Metode dari penelitian yang digunakan ialah merupakan penelitian kualitatif serta memahami objek yang diteliti, menganalisis data yang diberikan sehingga dapat memahami kebenaran pada data yang dikumpulkan selama penelitian dan hasilnya akan berupa deskripsi alamiah yang bersifat realistik dan bukan hanya menjadi sebuah teori belaka.”

“Pada penelitian ini penulis akan mendapatkan sebuah hasil berupa pengetahuan mengenai tugas dan kewenangan BI untuk mengatur dan mengawasi OJK dengan memberikan peraturan serta pengawasan agar tetap mengikuti prosedur yang sesuai, mencapai tujuan, dan mengetahui bagaimana peralihan tugas Bank Indonesia ke Otoritas Jasa Keuangan.”

Gambar 1. Conceptual Framework

“Telah dilakukan penelitian dari latar belakang, rumusan masalah, tinjauan pustaka, hingga metode penelitian, maka dapat dihasilkan sebuah hasil dari analisis sebagai berikut :”



“Dijelaskan melalui Conceptual Framework, diketahui bahwa tugas dari Bank Indonesia dialihkan ke Otoritas Jasa Keuangan untuk mengawasi perbankan dan mengakibatkan terjadinya perubahan dari Undang-Undang serta menimbulkan suatu dampak dari peralihan tersebut.”

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

“Berlandaskan kajian teori dan pembahasan yang telah kami lakukan, kami akan berfokus pada:”

4.1. Peranan OJK dalam Mengatur dan Mengawasi Perbankan

(Yunanto, 2015) “Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berperan sebagai badan independen yang memiliki sebuah kewenangan mengatur, mengawasi, memeriksa, dan melakukan investigasi terhadap perbankan dengan suatu tujuan utama adalah mengatur dan mengawasi keseluruhan kegiatan dalam perbankan.”

(Alfonita, 2018) “Perekonomian nasional dapat diwujudkan melalui adanya kegiatan yang terdapat dalam sebuah sektor jasa keuangan yang diselenggarakan secara teratur, adil, serta mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara lanjut, mampu melindungi kepentingan dari nasabah beserta masyarakat. Dengan adanya sebuah lembaga keuangan OJK yang berperan untuk mengatur serta mengawasi perbankan, maka akan terwujud sebuah perbankan yang sehat dan terkendali yang mengakibatkan terwujudnya perekonomian nasional.”

“Di dalam OJK Triwulan III Tahun 2013, dikatakan bahwa OJK berperan dalam mengatur dan mengawasi perbankan serta memelihara stabilitas sistem keuangan perbankan.”

(Dian 2017) “Otoritas Jasa Keuangan selaku lembaga keuangan yang bertugas untuk mengatur dan mengawasi perbankan di Indonesia agar terciptanya sebuah kegiatan perbankan yang secara keseluruhan menjadikan perbankan memiliki kondisi kegiatan perekonomian yang sehat serta menghindari setiap kesalahan tugas yang tidak diinginkan.”

4.2. Pengalihan Tugas Bank Indonesia Ke OJK

(Utomo, 2014) “Otoritas Jasa Keuangan terbentuk dikarenakan adanya suatu perkembangan dari sebuah industri sektor jasa keuangan di Indonesia, inti permasalahan sektor industri jasa keuangan dan tersampaikan melalui Undang-Undang di Nomor 3 pada Tahun 2004 mengenai Perubahan Atas Undang-Undang pada Nomor 23 di Tahun 1999 BI adalah respon dari krisis yang melanda Asia yang terjadi di Tahun 1997-1998 berdampak begitu berat pada Indonesia.” (Manurung, 2013) “krisis di Tahun 1997-1998 yang melanda Indonesia berakibat banyak bank yang mengalami koleps yang menimbulkan pertanyaan bagaimana tugas dari Bank Indonesia. Kelemahan pengaturan yang tidak mendukung harus segera diperbaiki agar menimbulkan sebuah sistem keuangan yang harus lebih tangguh terhadap guncangan ekonomi.”

“Maka timbulah sebuah kesepakatan suatu lembaga yang menggantikan tugas dari Bank Indonesia dalam mengawasi bank. Tugas, fungsi serta wewenang dari BI dalam mengatur dan mengawasi perbankan sepenuhnya akan dialihkan kepada OJK” (Hermansyah, 2013).

“Peralihan termuat pada Pasal 55 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 21 di Tahun 2011 dimulai pada 31 Desember 2012 segala fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan dari kegiatan jasa keuangan yang meliputi sektor Pasar Modal, Asuransi, Dana Pensiun, dan Lembaga Jasa Keuangan Permodalan lainnya akan beralih dari awalnya Menteri Keuangan dan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan kemudian sepenuhnya dialihkan ke OJK. Dan semenjak tanggal 31 Desember 2013 seluruh fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor Perbankan diambil alih dari BI ke OJK.”

“Kedudukan dari Otoritas Jasa Keuangan sendiri sebagai lembaga pengawasan perbankan dimana Otoritas Jasa Keuangan berfungsi menghadirkan suatu sistem pengaturan dan pengawasan yang integrasi sektor jasa keuangan” (Arifin, 2014)

4.3. Dampak dari Pengalihan Tugas Bank Indonesia Ke OJK

“Dampak dimulai dari dimana kesulitan serta hambatan saat melakukan sebuah diskusi Bank Indonesia. Undang-Undang Nomor 3 di Tahun 2004 dijelaskan tujuan dari BI sendiri ialah memelihara serta mencapai sebuah kestabilan dari nilai rupiah. Untuk mencapainya, maka Bank Indonesia ditetapkan sebuah penugasan untuk menetapkan hingga terlaksananya suatu kebijakan moneter, mengatur serta menjaga kelancaran sebuah sistem dari pembayaran, mengatur serta mengawasi bank dari pelaksanaan tiga tugas tersebut, maka akan menimbulkan adanya sebuah keterkaitan” (Rebekka, 2013). “Sistem perbankan sehat akan melancarkan sebuah jalannya pengendalian moneter. Jika tugas dari pengaturan dan pengawasan bank terpisah dari BI, maka timbul terjadinya sebuah kesenjangan serta hambatan untuk melakukan oleh koordinasi dengan Bank Indonesia dalam melaksanakan tugasnya. Maka akan berpengaruh kepada hasil dari tujuan Bank Indonesia.

Dampak lainnya ialah penerapan sebuah fungsi dari bank sentral sebagai lender last resort akan sangat terasa. Di dalam pelaksanaannya, bank sentral akan sangat membutuhkan sebuah informasi yang begitu akurat serta informasi yang terbaru mengenai posisi keuangan perbankan saat ini. Pemisah fungsi antara pengawasan dari bank sentral, akan menimbulkan ketidakadaannya interaksi langsung antar bank. Bank sentral akan sulit untuk secepatnya mendapatkan informasi yang akurat dan terbaru, maka akan sulit untuk melakukan sebuah penilaian apakah bank mengalami masalah atau tidak.”

“Pemindahan fungsi dari pengawasan terhadap Otoritas Jasa Keuangan dikarenakan bank sentral dinilai kurang efektifitas” (Murdadi, 2012). “Agar terjadinya fungsi pengawasan menjadi lebih efektif, maka dilakukan sekurang-kurangnya mengharuskan adanya sebuah peningkatan dari efisiensi dari fungsi pengawasan. Dan dalam melakukan pengawasan harus dilakukan secara rinci dan terbuka kepada semua ranah. Dan jika pengawasan dilakukui sama oleh OJK dengan cara yang sebelumnya, maka akan terjadi yaitu dimana akan menimbulkan pengawasan akan menjadi sangat tidak efektif, tidak akan adanya masalah yang akan terselesaikan dan akan memindahkan masalah yang sama ke lembaga lainnya” (Nasution, 2017).

5. KESIMPULAN DAN SARAN

“Bank Indonesia memiliki peranan untuk mengatur dan mengawasi perbankan. Bank Indonesia merupakan Lembaga keuangan di Indonesia yang mengatur dan mengawasi perbankan di Indonesia. Namun, setelah terjadi krisis di tahun 1997-1998 Bank Indonesia mulai dipertanyakan mengenai perannya sebagai Bank Sentral, akhirnya terbentuklah sebuah lembaga yang bernama Otoritas Jasa Keuangan yang bertujuan untuk mengambil alih tugas dan wewenang dari Bank Indonesia. Bank Indonesia menyerahkan seluruh tugas dan kewajiban mengatur dan mengawasi perbankan kepada Otoritas Jasa Keuangan maka terjadilah peralihan tugas dari Bank Indonesia ke Otoritas Jasa Keuangan.”

“Mengacu pada kesimpulan diatas, kajian dan penjelasan masih dapat diteliti lebih lanjut untuk menemukan fungsi lainnya dari peralihan tugas Bank Indonesia ke Otoritas Jasa Keuangan hingga tujuan lainnya untuk dapat dijelaskan lebih detail.”

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Surti Yustianti. (2017). Kewenangan Pengaturan Dan Pengawasan Perbankan Oleh Bank Indonesia Dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Jurnal Hukum Kenotariatan Dan Ke-PPAT.

- [2] Rustam Magun Pikhulan. (2020). Implementasi Fungsi Pengaturan Serta Pengawasan Pada Bank Indonesia Dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Terhadap Perbankan. *Jurnal Penegakan Hukum Dan Keadilan*.
- [3] M Jeffri Arlinandes Chandra. (2015). Kewenangan Bank Indonesia Dalam Pengaturan Dan Pengawasan Perbankan Setelah Terbitnya Undang-Undang No 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan. *Jurnal Hukum Sehasen*.
- [4] Muhammad Zaky. Peranan Bank Indonesia Sebagai Pengawas Dalam Penyelesaian Kredit Macet Di Indonesia. *Jurnal Pengajar Program Studi Kriminologi Universitas Budi Luhur*.
- [5] Ahmad Solahudin. (2015). Pemisahan Kewenangan Bank Indonesia Dengan Otoritas Jasa Keuangan Dalam Pengawasan Bank.
- [6] Zulfi Diani Zaini. (2014). Pengalihan Fungsi Pengawasan Lembaga Perbankan Dari Bank Indonesia Ke Otoritas Jasa Keuangan. *Jurnal Pranata Hukum*.
- [7] Ni Made Nita Widhiadnyani, I Gede Yusa. Tanggung Jawab Otoritas Jasa Keuangan Sebagai Pengganti Bank Indonesia Dalam Pengawasan Lembaga Perbankan.
- [8] Yulia Hesti. (2018). Analisis Yuridis Tujuan Dan Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Dalam Lembaga Perbankan Di Indonesia.
- [9] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia.
- [10] Ernana Santi, Budiharto, Hendro Saptono, Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Financial Technology (Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/Pjok.01/2016).
- [11] Nabila Farah Diba, Hari Sutra Disemadi, Paramita Prananingtyas. (2019). Kebijakan Tata Kelola Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Di Indonesia. *Jurnal Penelitian Hukum Dan Pendidikan*.
- [12] Adrian Sutedi, S.H.,M.H. (2014). Aspek Hukum Otoritas Jasa Keuangan.
- [13] Vidya Noor Rachmadini (2019). Perlindungan Hukum Bagi Investor Dalam Pasar Modal Menurut Undang-Undang Pasar Modal Dan Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan. *Jurnal Media Komunikasi Dan Kajian Hukum*.
- [14] Zaidatul Amina. (2012). Kajian Pembentukan Otoritas Jasa Keuangan Di Indonesia: Melihat Dari Pengalaman Di Negara Lain.
- [15] Bisdan Sigalingging, Bismar Nasution, Mahmud Siregar, Suhaidi. (2016). Analisis Hubungan Kelembagaan Antara Otoritas Jasa Keuangan Dengan Bank Indonesia.
- [16] Metia Winati Muchda, Maryati Bachtiar Dan Dasrol. (2014). Pengalihan Tugas Pengaturan Dan Pengawasan Perbankan Dari Bank Indonesia Kepada Otoritas Jasa Keuangan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan. *Jurnal Ekonomi*.
- [17] Num Harrieti, S.H.,M.H. (2016). Kewenangan Bank Indonesia Dan Otoritas Jasa Keuangan Pasca Berlakunya Pjok Nomor Nomor 1/PJOK.07/2013 Dan Pjok Nomor 1/PJOK.07/2014 Terhadap Penyelesaian Sengketa Nasah Indonesia.
- [18] Anthonius Adhi Soediby, Agustin Widjiastuti. (2015). Kedudukan Bank Indonesia Dan Otoritas Jasa Keuangan Berdasarkan Perundang-Undangan Terhadap Produk Perbankan.
- [19] Annisa Afrika Sari. (2018). Peran Otoritas Jasa Keuangan Dalam Mengawasi Jasa Keuangan Di Indonesia. *Supremasi Jurnal Hukum*.
- [20] Pranawukir, I., & Sukma, A. H. (2021). Strategi Corporate Social Responsibility Dompert Dhuafa dalam Membangun Brand Differentiation Lembaga. *Jurnal Inovasi Ilmu Sosial Dan Politik (JISoP)*, 3(1), 22-32.
- [21] Meliza Putriyanti Zifi. (2015). Evaluasi Fungsi Pengaturan Dan Pengawasan Bank Setelah Penetapan Otoritas Jasa Keuangan. *Jurnal Akuntansi Keuangan Dan Bisnis*.
- [22] Haqiqi Rafsanjani. (2018). Peran Dan Fungsi Bank Indonesia Setelah Adanya UU Otoritas Jasa Keuangan (OJK). *Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*.
- [23] Lina Maulidiana. (2014). Fungsi Otoritas Jasa Keuangan Sebagai Lembaga Pengawas Perbankan Nasional Indonesia.
- [24] Yunan Hendra Permana, Nur'aeni, Setiawan. (2022). Peran Bank Indonesia Dalam Menstabilkan Perekonomian Dan Jumlah Uang Beredar Melalui Kebijakan Moneter.
- [25] Bambang Murdadi. (2012). Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Pengawas Lembaga Keuangan Baru Yang Memiliki Kewenangan Penyidikan.
- [26] Kuncara, T. (2022). Analisis Kecurangan Laporan Keuangan Dengan Menggunakan Model Beneish Ratio Indeks Pada Perusahaan Manufaktur Sub Sektor Makanan Dan Minuman Yang Terdaftar Di BEI. *Jurnal Akuntansi Dan Bisnis Indonesia (JABISI)*, 3(1), 1-11.